

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal reaserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajia nperundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hokum tertentu.³³

Di dalam penelitian dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kebenaran tentang pertanggungjawaban perusahaan maskapai penerbangan dalam permasalahan keterlambatan penerbangan (*delay*).

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif dimana dalam penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis bagaimana pertanggung jawaban Perusahaan Maskapai penerbangan terhadap kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat keterlambatan penerbangan (*delay*).

³³Soejonodan H. Abdurahman, MetodePeneltianHukum, Jakarta, RinekaCipta,2003, hlm:56

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁴ Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu penelitian dengan mengkaji pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan berdasarkan dengan kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat, sehingga diperoleh gambaran peraturan yang mengatur mengenai keterlambatan penerbangan (*delay*), yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat keterlambatan penerbangan.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data:

Data Sekunder

1. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.³⁵ Data sekunder terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum, yaitu:
 - 1) Ordonasi Pengangkutan Udara (Staatblad. 1939 No.100).
 - 2) Peraturan Menteri Perhubungan KM Nomor 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

³⁴Ibid, hlm. 112

³⁵Loc.Cit

- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
 - 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 49 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam negeri.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1969 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
 - 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 8) Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari internet dan wawancara.

E. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.
- b. Studi Dokumen, yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang menjadi berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Wawancara (*interview*), yaitu studi yang dilakukan melalui proses tanya jawab kepada pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap, sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan.
- c. Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.³⁶

³⁶Ibid, hlm. 126.

F. Analisis data

Data yang telah diolah dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Terdapat tiga tahap model air dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Ketiga tahapan tersebut akan dilakukan secara simultan.